

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan terhadap masalah yang teliti, yakni tentang konsep *ihyā' al-mawāt*, maka kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Konsep *ihyā' al-mawāt* (menghidupkan tanah mati) memiliki akar sejarah di dalam Islam, karena telah dipraktikkan oleh generasi awal Islam, baik pada masa Rasulullah saw maupun pada masa sesudahnya. Dari praktik konsep *ihyā' al-mawāt* tersebut, menegaskan bahwa prinsip dasar dalam pemilikan tanah adalah karena pemanfaatannya (produktivitasnya).
2. Hadits-hadits yang berkaitan dengan *ihyā' al-mawāt* telah diriwayatkan oleh para ulama hadits di dalam kitab-kitab hadits mereka dari berbagai jalur (*sanad*). Dan para ulama memberikan penilaian haditsnya *ṣahih*. Mereka yang meriwayatkan antara lain: Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam at-Tirmidzi, Imam an-Nasa'I, Imam ad-Darimi, Imam Abu Dawud, Imam Baihaqi, Imam Malik. Selain itu, hadits-hadits tersebut dikeluarkan juga oleh Imam asy-Syafi'I, Ibnu Hibban, dan at-Thabrani. Dari hadits-hadits tentang *ihyā' al-mawāt* dan yang berkaitan dengannya, para ulama kemudian menjelaskan konsep umum tentang *ihyā' al-mawāt*, di antaranya:
  - a. Hukum *ihyā' al-mawāt* adalah *ibāḥah* (boleh)

- b. Tata cara menghidupkan tanah mati adalah bisa dengan berbagai cara, misalnya, dengan mengolah, menanam benih, mengairi, membuat pagar, membuat parit-parit, dan sebagainya. Pada dasarnya, cara-cara tersebut adalah yang bisa menunjukkan bahwa tanah mati itu siap dikelola atau dimakmurkan.
- c. Orang yang menghidupkan tanah mati (*al-muhyi*), menurut jumhur - selain madzhab Syafi'i - tidak disyaratkan harus seorang muslim. Jumhur juga - selain Hanafiyah - berpendapat bahwa *al-muhyi* tidak membutuhkan izin dari imam atau khalifah untuk menghidupkan tanah mati.
- d. Selain itu, bagi *al-muhyi*, dia memiliki hak penuh atas tanah yang dihidupkannya, baik untuk dijual, dihibahkan, atau yang lainnya.
- e. Seseorang bisa menghidupkan tanah mati apabila tanah tersebut tidak ada seorang pun yang memilikinya, dan tidak nampak adanya bekas-bekas dari pengelolaannya. Akan tetapi, dia tidak boleh menghidupkan atau menguasai sesuatu yang menjadi kebutuhan orang karena termasuk kepemilikan umum. Selain itu, seseorang boleh menghidupkan tanah mati, baik tanah itu berada di *dārul Islam* maupun di *dārul kufr*.
- f. Kepemilikan tanah dibatasi sampai jangka waktu tiga tahun. Apabila seseorang tidak mau mengelolanya hingga lewat dari tiga tahun, maka tanahnya akan diambil oleh negara, dan diberikan kepada yang lain.

- g. Tanah yang telah dihidupkan oleh seseorang, maka ia dikenakan kewajiban (pungutan). Dan kewajiban tersebut mengikuti status tanah yang dihidupkan, apakah tanah *kharajiyah* atau tanah *usyuriyah*.
3. Dengan melihat kenyataan yang terjadi di Indonesia, yakni banyaknya tanah-tanah mati (menganggur) yang kadang berimbas pada timbulnya sengketa tanah dan dampak-dampak lainnya, menurut penulis konsep *ihyā' al-mawāt* kiranya mendesak untuk dijalankan dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut. Dan yang lebih penting, dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi rakyat sehingga dapat meminimalisir efek-efek negatif seperti pengangguran dan kemiskinan.

## 5.2. Saran

Saran yang bisa diberikan oleh penulis berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan antara lain:

- a. Penelitian yang penulis lakukan adalah bersifat kajian teoritik, yakni tentang konsep *ihyā' al-mawāt*. Sebagaimana diketahui, bahwa konsep *ihyā' al-mawāt* adalah salah satu bagian kecil dari aturan Islam yang berkaitan dengan ekonomi (*mu'amalah*). Di sisi lain, aturan-aturan Islam diturunkan oleh Allah swt untuk memecahkan berbagai problem yang dihadapi oleh manusia. Konsep tersebut akan sia-sia keberadaannya jika tidak ada penerapannya (aplikasi) di dalam kehidupan. Karena itu, hal ini seharusnya menjadi perhatian dari semua komponen umat Islam, khususnya

para pemegang kekuasaan. Dalam proses pelaksanaannya, barangkali dibutuhkan kesadaran, koordinasi, dan sinergitas dari semua kalangan sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bersama sesuai tujuan-tujuan syariat.

- b. Penelitian ini barangkali hanya berangkat dari satu sudut pandang (tinjauan) tertentu dan masih banyak kekurangan, karena disadari masih adanya keterbatasan pada diri penulis. Oleh karena itu, diharapkan ada penelitian lebih lanjut dengan memperluas dari sisi tinjauan dan fokus kajiannya.
- c. Secara teoritik dan akademik, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk menambah dan memperkaya bahan kajian dalam studi-studi di dalam forum keilmuan bagi mahasiswa dan dosen.

